

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2010:18).

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta

berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa.

Lebih lanjut, dalam rangka membangun kemandirian desa pada kerangka desa, maka harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Dalam hal ini pemerintah sangat gencar membangun prasarana fisik desa, pendidikan, sosial, maupun ekonomi (Kessa, 2015:1) dan pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan, pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Mengingat perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah, dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu desa. Undang-Undang desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang dana desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk alokasi dana desa. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa yang diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut alokasi dana desa. Maksud pemberian alokasi dana desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas

pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtisar nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugasnya, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu yang perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam pengelolaan alokasi dana desa, disamping memperkuat partisipasi kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Mengingat kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan mandiri, dan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa beserta perangkat desa yang mendapat pelimpahan tugas tersebut mesti memiliki pemahaman dan keahlian dalam mengelola keuangan desa serta mampu membuat laporan pertanggung jawaban yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat (Mustakim, 2015:11).

Hal tersebut sangat penting karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator untuk mengelola alokasi dana desa untuk aktifitas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban diwilayah kekuasaannya. Karena itu, peran pemerintah desa demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan keberadaan aparat desa dianggap lebih mengetahui

secara pasti segala kondisi dan masalah yang ada diwilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Maka dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa, untuk itu semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar tugas pemerintahan desa.

Dari hasil pengamatan peneliti memandang bahwa kemampuan aparat desa Kalia yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Dalam hal ini kemampuan aparat desa Kalia, masih belum memperlihatkan adanya kemampuan kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa, serta kemampuan aparat desa Kalia yang belum memadai dalam penggunaan dan pengelolaan alokasi dana desa, sehingga kebutuhan masyarakat desa Kalia tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini mencerminkan pula rendahnya kualitas pegawai yang berdampak pada kurang efektifnya organisasi pemerintahan di desa Kalia. Beberapa fenomena atau gejala-gejala yang terdapat di desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Unat yaitu:

1. Masih kurangnya koordinasi antar aparat desa Kalia dengan badan permusyawaratan desa dan lembaga permusyawaratan masyarakat desa, maupun masyarakat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat antara aparat desa Kalia tidak saling memberikan informasi

mengenai alokasi dana desa yang diterima oleh desa, dan menurut keterangan ketua badan permusyawaratan desa serta anggota, mengaku belum mengetahui jumlah anggaran alokasi dana desa yang diterima;

2. Belum optimalnya fungsi badan permusyawaratan desa dan lembaga permusyawaratan masyarakat desa dalam melaksanakan fungsinya masing-masing;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien;

Berangkat dari uraian diatas diketahui bahwa kemampuan aparat desa Kalia dalam mengelola alokasi dana desa belum berjalan secara optimal. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “**Analisis Kemampuan Aparat Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**”. Di desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kemampuan aparat desa Kalia dalam pengelolaan alokasi dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan aparat desa Kalia dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik, serta menjadi bahan masukan dan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan alokasi dana desa.